



BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG KERJASAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu diadakan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 42 Tahun 2006 tentang Kerjasama Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010;.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata cara Kerjasama Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 42);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setda Kabupaten Ogan Ilir dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 8);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 42 TAHUN 2006
TENTANG KERJASAMA DAERAH**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 42 Tahun 2006 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Bab I dan Bab II disisipkan Bab 1a dan diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan Pasal 1a, yang berbunyi sebagai berikut:

**BAB 1a
PRINSIP DAN TUJUAN**

Pasal 1a

(1) Kerjasama Daerah dilakukan dengan Prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien;
- b. Efektifitas;
- c. Sinergi;
- d. Saling menguntungkan;
- e. Kesepakatan bersama;
- f. Itikad baik;
- g. Terencana;
- h. Persamaan kedudukan;
- i. Transparan;
- j. Keadilan;
- k. Kepastian hukum.

(2) Tujuan kerjasama Daerah adalah

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintah dalam rangka mewujudkan amanat pelaksanaan otonomi;
- b. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik yang efisien dan efektif dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset daerah;

- c. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset daerah sehingga dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah.
2. Diantara Bab VII dan Bab VIII disisipkan Bab VII a dan diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan satu Pasal baru yaitu Pasal 20a, 20b dan 20c yang berbunyi:

BAB VIIa PERSETUJUAN DPRD

Pasal 20a

- (1) Rencana kerjasama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapatkan persetujuan DPRD;
- (2) Persetujuan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila biaya kerjasama daerah belum teranggarkan dalam APBD Tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan aset daerah;
- (3) Persetujuan dari DPRD sebagaimana di maksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 20b

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap kerjasama daerah Bupati menyampaikan dengan surat kepada Ketua DPRD.
- (2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rancangan perjanjian kerjasama dan penjelasan mengenai:
 - a. Tujuan kerjasama
 - b. Objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. Hak dan kewajiban meliputi;
 - 1) Besaran kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerjasama; dan
 - 2) Keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang atau jasa
 - d. Jangka waktu kerjasama; dan
 - e. Besarnya pembebanan yang dibebankan kepada daerah dan masyarakat serta jenis pembebanannya.
- (3) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lampirannya ditembuskan kepada Menteri/Pimpinan LPND terkait.

Pasal 20c

- (1) Rancangan perjanjian kerjasama daerah dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila rancangan perjanjian kerjasama daerah DPRD menilai kurang memenuhi prinsip kerjasama, maka paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada bupati.
- (3) Bupati dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan kembali ke DPRD.

- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rancangan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD belum memberikan persetujuan dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (5) Bupati wajib menyampaikan salinan tiap perjanjian kerjasama daerah kepada Menteri/pimpinan LPND terkait dan DPRD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 25 November 2013

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 25 November 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

SOBLI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2013 NOMOR 7**